

ABSTRAK

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan kepada lingkungan, masyarakat maupun negara. Perusahaan dalam melaksanakan TSLP mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada pemerintah daerah. Program TSLP seharusnya bisa disinergikan rencana program pembangunan pemerintah daerah setempat namun, terkadang program TSLP yang dibuat oleh perusahaan tidak menyesuaikan dengan rencana program pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai salah satu perusahaan di Bangkalan yang telah melaksanakan program TSLP terkait implementasi TSLP yang dilakukan oleh PT. Ben Santosa dan menganalisis bagaimana kriteria perusahaan yang berprestasi dalam melakukan TSLP pada Pemerintah Bangkalan berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 .

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan analisis yuridis.

Hasil dari penelitian ini memperoleh temuan, bahwa pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT. Ben Santosa telah dilaksanakan dengan dua jenis program TSLP yaitu bina lingkungan dan Program langsung pada masyarakat dimana program ini banyak dilaksanakan di desa-desa terdekat. Namun, program tersebut belum disinergikan dengan rencana program pembangunan Pemerintah Bangkalan dan belum mempunyai program yang signifikan. Pada Pasal 30 Perda Nomor 3 Tahun 2016 mengenai penghargaan perusahaan berprestasi Pemerintah Bangkalan maupun forum TSLP belum mempunyai penilaian kriteria secara khusus terkait perusahaan yang berprestasi sampai saat ini oleh karena itu, Pemerintah Bangkalan belum pernah memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program TSLP sebagaimana telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.

Kata kunci: TSLP, PT. Ben Santosa, Implementasi.